



**PENETAPAN**

Nomor : 34/Pdt.P/2020/PN.Bik

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan;

EKA UCOK SIAGIAN, Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 13 April 1970, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pendeta GKI di Tanah Papua Klasik Biak Selatan, Agama : Kristen Protestan, Alamat : Pastori GKI HIB SORIDO Jl. Soerido Raya, No. Telepon: 081248626720 / 081343095905, selanjutnya disebut -----  
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca;

1. Surat permohonan pemohon tertanggal 6 Juli 2020;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor : 34/Pdt.P/2020/PN.Bik. tanggal 8 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
3. Surat Penetapan Hakim tanggal 8 Juli 2020 Nomor 34/Pdt.P/2020/PN.Bik. tentang Hari Sidang;
4. Surat pemberitahuan/relas panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Biak Nomor : 34/Pdt.P/2020/PN.Bik.;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan berdasarkan surat permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak dibawah Register Nomor : 34/Pdt.P/2020/PN.Bik. yang mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Keluarga No. 9106011710180003, pada tanggal 17 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi Papua Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pemohon telah melakukan Perkawinan secara sah dengan seorang anak Perempuan bernama MEILITA SIAHAAN pada tanggal 25 Maret 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 233/JT/1998 yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Jakarta Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>2</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Ikatan perkawinan pemohon tersebut telah lahir anak yang diberi nama : EBED EINST PARTOGI PARLINDUNGAN SIAGIAN, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Biak, pada tanggal 30 Oktober 2003, yang adalah anak pertama dari suami-istri : EKA MANDIANTO PATUAN SIAGIAN, S.Th., DAN MEILITA SIAHAAN, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/513/IST/VIII/2004, tanggal 16 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Biak Numfor;
  - Bahwa pemohon ketika mengajukan pembuatan asuransi untuk anak yang dimaksudkan mengalami kendala, oleh karena nama pemohon berbeda dengan Kartu Keluarga;
  - Bahwa pemohon meminta agar nama pemohon diperbaiki dalam Akta Kelahiran anak tersebut disesuaikan dengan Kartu Keluarga;
  - Bahwa untuk perbaikan nama pemohon dalam Akta Kelahiran anak dimaksud terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon bermohon kepada Bapak, untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan Surat Penetapan tentang perbaikan nama pemohon, sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan dari pemohon;
  2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon dari nama EKA MANDIANTON PATUAN SIAGIAN, S.Th., menjadi EKA UCOK SIAGIAN;
  3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini untuk melakukan perbaikan nama pemohon EKA MANDIANTON PATUAN SIAGIAN, S.Th., menjadi EKA UCOK SIAGIAN, atas nama EBED EINST PARTOGI PARLINDUNGAN SIAGIAN, pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/513/IST/VIII/2004, tanggal 16 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Biak Numfor;
  4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah hadir menghadap pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan dipersidangan surat-surat bukti yakni:



1. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 9106011710180003. Nama kepala keluarga: Eka Ucok Siagian, Alamat: Jl. Silas Papare, Desa/Kelurahan: Fandoi, Kecamatan: Biak Kota, Kabupaten/Kota: Biak Numfor, Provinsi: Papua. No. 1, Nama lengkap: Eka Ucok Siagian, NIK 9106011304700001, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Surabaya, tanggal lahir 13 April 1970, agama Kristen, pendidikan Strata I, jenis pekerjaan pendeta, golongan darah O. No.2, nama lengkap Meilita Siahaan, NIK 9106016805710001, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 28 Mei 1971, agama Kristen, pendidikan Strata I, jenis pekerjaan wiraswasta, golongan darah A. No.3, nama lengkap Ebed Einst Partogi Parlindungan Siagian, NIK 9106013010030001, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Biak, tanggal lahir 30 Oktober 2003, agama Kristen, pendidikan SLTP, jenis pekerjaan pelajar, golongan darah tidak tahu. No.4, nama lengkap Sandy Novelia Caroline Siagian, NIK 9106016011080001, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Biak, tanggal lahir 20 November 2008, agama Kristen, pendidikan SD, jenis pekerjaan pelajar, golongan darah tidak tahu. Kepala keluarga Ttd. Eka Ucok Siagian, PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ttd. Ahab Sanadi, S.E., (bukti P.1);
2. Fotokopi sesuai asli kartu tanda penduduk. NIK 9106011304700001. Nama: Eka Ucok Siagian, Tempat/Tanggal lahir: Surabaya/ 13 April 1970, jenis kelamin: Laki-laki, Alamat: Jl. Silas Papare, RT/RW: 005/002, Kelurahan: Fandoi, Kecamatan: Biak Kota, Agama: Kristen, Status perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Pendeta, Kewarganegaraan: Indonesia, (bukti P.2);
3. Fotokopi sesuai asli Akta Kelahiran No. 171/1972. Dari daftar Istimewa kelahiran untuk bangsa Indonesia Nasrani di Kotamadya Surabaya ternyata bahwa di Surabaya pada tanggal tiga belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh jam lima belas lebih lima belas menit telah lahir ===: EKA MANDIANTON :=== anak laki-laki dari suami-istri: BUDIMAN SIAGIAN dan ROSDIANA NAPITUPULU. Surat keputusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 25 Januari 1972 Daftar No. 46/1972 S.P. terdaftar pada tanggal 11 Februari 1972. Petikan ini sesuai dengan keadaan pada saat diberikan. Surabaya, tanggal delapan belas Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua. Pegawai luar biasa Tjatatatan sipil meterai tempel Kasimin, (bukti P.3);
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan No. 233/JT/1998. Dari daftar perkawinan ---Stbld. 1933 No. 75 Yo. 1936 No. 607---di ---Jakarta--- ternyata bahwa di ---Jakarta---pada tanggal ---dua belas Mei---seribu sembilan ratus ---sembilan puluh delapan---telah tercatat perkawinan



antara:---“SIAGIAN, Eka Mandinton” dan ---“SIAHAAN, Meilita” Yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama T. SIBURIAN, Sth., pada tanggal dua puluh lima Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan di Gereja HKBP RAWAMANGUN – Jakarta Timur---. Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini Jakarta---tanggal dua belas Mei---seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan. Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, Ttd. Drs. Ochi Masruchi, NIP 010035714, (bukti P.4);

5. Fotokopi sesuai asli Ijazah Dewan Kurator dan Dewan Dosen Sekolah Tinggi Agama Kristen Wiyata Wacana menerangkan bahwa: Nama: Eka Ucok Siagian, Tempat/Tanggal lahir: Surabaya, 13 April 1970, No. Induk: 277 telah menyelesaikan studinya dan berhak memakai gelar Sarjana Theologia (SI). Pati, 25 April 1997 Dewan Dosen, Ketua Ttd. Drs. Bambang Pitoyo, dan Dewan Kurator, Ketua Ttd. Pdt. Soesanto Harso, MA, (bukti P.5);
6. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/513/IST/VIII/2004. Dari daftar---Istimewa---tentang kelahiran menurut Stbld. 1933 No. 75 Jo. 1936 No. 607—di Biak---ternyata bahwa di ---B i a k---pada tanggal tiga puluh –bulan Oktober –tahun: ---Dua Ribu Tiga (30-10-2003) ---telah lahir: === EBED EINST PARTOGI PARLINDUNGAN SIAGIAN ===anak laki-laki dari suami-istri:=== EKA MANDIANTO PATUAN SIAGIAN, S.Th.,---dan---MEILITA SIAHAAN, S.Th.===. Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini: B i a k, tanggal enam belas bulan Agustus tahun dua ribu empat (16-08-2004). Kepala Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor Ttd. Drs. Marthinus Randongkir NIP 010 103 308, (bukti P.6);
7. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan. Dengan hormat Yang bertanda tangan di bawah ini: I. Nama: Eka Ucok Siagian, Tempat/Tanggal lahir: Surabaya, 13 April 1970, Jenis kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Pendeta GKI di Tanah Papua Klasik Biak Selatan, Agama: Kristen Protestan, Alamat: Pastori GKI HIB Sorido, Jl. Sorido, No. Telp.: 081248626720/081343095905. Selanjutnya disebut Pihak Pertama. II. Nama: Meilita Siahaan, Tempat/Tanggal lahir: Jakarta, 28 Mei 1971, Jenis kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Pendeta GKI di Tanah Papua Klasik Biak Selatan, Agama: Kristen Protestan, Alamat: Pastori GKI HIB Sorido Jl. Sorido Raya, No. Telepon: 081248626720/081343095905. Selanjutnya disebut Pihak Kedua. Menerangkan bahwa nama dalam akta perkawinan tertulis dengan nama SIAGIAN, EKA MANDIANTON dengan SIAHAAN MEILITA, kutipan akta perkawinan No. 233/JT/1998, adalah nama yang



sama dengan nama di atas sebagai pemohon. Hal ini terjadi perubahan dari EKA MANDIANTON SIAGIAN MENJADI EKA UCOK SIAGIAN (Sesuai nama KTP Kartu Keluarga dan ijazah) disebabkan: 1. Orantg tua betapa bangganya memiliki anak pertama laki-laki sehingga tidak mengindahkan nama asli sesuai akta kelahiran tertulis dengan nama EKA MANDIANTON SIAGIAN, tetapi berubah menjadi nama EKA UCOK SIAGIAN. 2. Ompung/kakek-nenek menyetujui nama tersebut, supaya nampak sebagai keturunan orang Batak. Alasan tersebut itulah kami meminta kepada Pengadilan Negeri Biak dalam hal ini, Bapak Hakim yang terhormat agar nama tersebut tidak terjadi penggandaan (pendobelan) pemohon meminta nama sesuai dengan KTP, ijazah, Kartu Keluarga tertulis dengan nama EKA UCOK SIAGIAN. Demikian pernyataan ini kami buat dan disaksikan oleh para saksi. Pihak-Pihak 1. EKA UCOK SIAGIAN, 2. MEILITA SIAHAAN dan Saksi-Saksi 1. JOHANIS A. KORWA, 2. PITER MARTHINUS YAWAN, (bukti P.7);

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti dari P.1 s/d P.7 tersebut di atas telah diperlihatkan oleh pemohon asli dari surat-surat tersebut dan telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon juga telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I. JOHANIS A. KORWA ;

- Bahwa saksi ada di sidang ini untuk memberikan keterangan yang benar mengenai permohonan perbaikan kesalahan nama orang tua pada Akta Kelahiran anak;
- Bahwa pemohon bernama Pendeta Eka Ucok Siagian;
- Bahwa pemohon merupakan pendeta kami di gereja sedangkan saksi jemaat gereja;
- Bahwa pemohon mempunyai dua anak;
- Bahwa anak pemohon mempunyai nama Ebed Einst Partogi Parlindungan Siagian dan Sandy Novelia Caroline Siagian;
- Bahwa dapat saksi terangkan kesalahan nama orang tua pada Akta Kelahiran Ebed adalah nama "Eka Mandianto Patuan Siagian, S.Th." adalah nama yang salah sedangkan nama yang benar adalah "EKA UCOK SIAGIAN" nama yang sesuai dengan nama yang tertera pada Akta Keluarga atau KTP;
- Bahwa ketika pemohon mengajukan pembuatan asuransi untuk anaknya Ebed Einst Partogi Parlindungan Siagian yang dimaksudkan mengalami



kendala, oleh karena nama pemohon berbeda dengan Kartu Keluarga atau tidak sama;

- Bahwa perbaikan nama orang tua pada Akta Kelahiran harus mendapatkan izin dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

**SAKSI II. PITER MARTHINUS YAWAN:**

- Bahwa saksi ada di sidang ini untuk memberikan keterangan yang benar mengenai permohonan perbaikan kesalahan nama orang tua pada Akta Kelahiran anak;
- Bahwa pemohon merupakan pendeta kami di gereja sedangkan saksi jemaat gereja;
- Bahwa nama pemohon adalah Pendeta Eka Ucok Siagian;
- Bahwa dari perkawinannya pemohon mempunyai dua anak;
- Bahwa anak pemohon mempunyai nama Ebed Einst Partogi Parlindungan Siagian dan Sandy Novelia Caroline Siagian;
- Bahwa kesalahan nama orang tua pada Akta Kelahiran Ebed adalah nama "Eka Mandianto Patuan Siagian, S.Th." adalah nama yang salah sedangkan nama yang benar adalah "EKA UCOK SIAGIAN" nama yang sesuai dengan nama yang tertera pada Akta Keluarga atau KTP;
- Bahwa untuk keseragaman nama atau untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan contohnya ketika pemohon mengajukan pembuatan asuransi untuk anaknya Ebed Einst Partogi Parlindungan Siagian yang dimaksudkan mengalami kendala, oleh karena nama Pemohon berbeda dengan Kartu Keluarga atau tidak sama;
- Bahwa perbaikan nama orang tua pada Akta Kelahiran harus mendapatkan izin dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan untuk itu pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s/d P.7, dan keterangan 2 (dua) orang saksi atas nama Johanis A. Korwa dan Piter Marthinus Yawan;



Menimbang, bahwa pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan guna memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon atas nama Ebed Einst Partogi Parlindungan Siagian, dimana di Akta tersebut tertulis nama Pemohon Eka Mandianto Patuan Siagian, S.Th., dan ingin diperbaiki sesuai dengan KTP, KK dan Ijazah Pemohon yaitu Eka Ucok Siagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1, P.3 dan P.4 yang menerangkan bahwa pemohon yang pada akta kelahiran pemohon dan Akta Kelahiran tertulis nama Eka Mandianton Siagian, telah menikah dengan Meilita Siahaan, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Ebed Einst Partogi Parlindungan Siagian dan Sandy Novelia Caroline Siagian, hal ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi Johanis A. Korwa dan Piter Marthinus Yawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.5, ternyata dalam administrasi kependudukan yaitu dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga tertera nama dari pemohon adalah Eka Ucok Siagian sesuai dengan ijazah pemohon, hal ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi Johanis A. Korwa dan Piter Marthinus Yawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7, dimana akta kelahiran anak pemohon yakni Ebed Einst Partogi Parlindungan Siagian, tertera nama ayah kandung adalah Eka Mandianto Patuan Siagian, S.Th., sehingga pemohon bersama dengan istri pemohon ingin memperbaiki nama pemohon yang tertera dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut menjadi Eka Ucok Siagian, guna selarasnya data kependudukan anak pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga pemohon, hal ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi Johanis A. Korwa dan Piter Marthinus Yawan;

Menimbang, bahwa terkait permohonan pemohon mengenai perbaikan akta kelahiran anak pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan didalam Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan tepatnya pasal 56 menyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai dari bukti surat dan saksi maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan penambahan frasa pada petitum angka 2, khusus perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/513/IST/VIII/2004 atas nama Ebed Einst Partogi Parlindungan Siagian, guna selarasnya data kependudukan pemohon dan keluarga pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>8</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon dari nama EKA MANDIANTON PATUAN SIAGIAN, S.Th., menjadi EKA UCOK SIAGIAN, khusus perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/513/IST/VIII/2004 atas nama Ebed Einst Partogi Parlindungan Siagian;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini untuk melakukan perbaikan nama pemohon Eka Mandianton Patuan Siagian, S.Th., menjadi Eka Ucok Siagian, atas nama Ebed Einst Partogi Parlindungan Siagian, pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/513/IST/VIII/2004, tanggal 16 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Biak Numfor;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, oleh DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Biak, Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh IRWAN SINAGA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak, dengan dihadiri pemohon.

HAKIM TERSEBUT

DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI

IRWAN SINAGA, S.H.

## Perincian Biaya :

- |   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| - | Pendaftaran  | Rp. 30.000,- |
| - | Biaya Proses | Rp. 50.000,- |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>9</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Panggilan	Rp. 70.000,-
-	PNBP Relas	Rp. 10.000,-
-	Redaksi	Rp. 5.000,-
-	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)